



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01/TS.03.03/K/1/2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah pada terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga, perlu melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024, perlu disusun petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 264);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk melaksanakan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Sekretariat Negara RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Dalam Negeri RI;
7. Menteri Sosial RI;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
9. Sekretaris Kabinet RI;
10. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI;
11. Direktur Utama Perum BULOG; dan
12. Direktur Utama ID FOOD selaku BUMN Pangan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01/TS.03.03/K/1/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN  
PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN  
BANTUAN PANGAN TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN  
TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil, dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi kemiskinan suatu wilayah menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Kurangnya daya beli terhadap pangan yang beragam dan bergizi merupakan dampak lain dari kemiskinan. Masalah el nino di Indonesia memberikan dampak yang signifikan, seperti kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, dan kebakaran hutan. Hal ini dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan *stunting* di Indonesia juga perlu mendapat perhatian, Prevalensi balita *stunting* di Indonesia, mencapai 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) (SSGI, 2022). Penurunan angka *stunting* merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan Masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan telah dilaksanakan pada tahun 2023. Jenis CPP yang disalurkan, meliputi: Beras, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan tanggal 6 November 2023, penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024. Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan kembali dilaksanakan tahun 2024 sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, dan menurunkan *stunting*.

Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan ini disusun untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.

## **B. Ketentuan Umum**

1. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
2. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
3. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
4. Penerima Bantuan Pangan adalah masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
5. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
6. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
7. Kualitas Bantuan Pangan adalah kualitas yang disesuaikan dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan baik dari berasal dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri.
8. Gudang Layanan adalah gudang Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan yang memberikan layanan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG dan/atau

- BUMN Pangan dengan Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menangani urusan pangan dan/atau Penerima Bantuan Pangan terkait dengan serah terima data dan/atau pengecekan kualitas dan jumlah bantuan pangan dan/atau penyerahan bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan.
10. Berita Acara Serah Terima Khusus yang selanjutnya disingkat BAST Khusus adalah dokumen serah terima Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai pihak yang menyerahkan Bantuan Pangan dengan Perwakilan Penerima Bantuan Pangan sebagai pihak yang menerima Bantuan Pangan serta diketahui oleh Aparat setempat.
  11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah dokumen untuk penggantian penerima bantuan pangan dan/atau penerimaan bantuan secara kolektif oleh penerima perwakilan yang ditandatangani oleh pihak. Untuk SPTJM penggantian penerima ditandatangani oleh pihak aparat setempat dan diketahui oleh pihak Kepala Desa/Lurah sebagai pihak yang menyetujui dan mengetahui penggantian tersebut. Untuk SPTJM kolektif ditandatangani oleh perwakilan penerima bantuan pangan kolektif yang disaksikan oleh minimal (2) aparat/pejabat TNI/Polri.
  12. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
  13. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

### **C. Tujuan**

Penyaluran CPP melalui pemberian Bantuan Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan *stunting*, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

### **D. Sasaran**

Sasaran Penerima Bantuan Pangan adalah masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Sumber data Penerima Bantuan Pangan berasal dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
- c. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

## II. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

### A. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagai bagian dari program nasional menanggulangi kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan dan gizi, penurunan *stunting*, menjaga stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Jenis pangan yang disalurkan melalui penyelenggaraan bantuan pangan berupa: (1) beras; (2) daging ayam ras; dan (3) telur ayam ras.

### B. Kebijakan Penganggaran

Dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, yang terdiri dari:

#### a. Biaya pengadaan

Harga satuan beras, daging ayam ras dan telur ayam ras yang digunakan untuk menghitung biaya pengadaan berdasarkan harga pembelian pemerintah atas beras, daging ayam ras dan telur ayam ras untuk CPP yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang berlaku pada tahun 2024.

Harga satuan beras, daging ayam ras dan telur ayam ras sudah termasuk biaya kemasan.

Kuantum beras, daging ayam ras dan telur ayam ras yang telah disalurkan untuk pemberian bantuan pangan direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

#### b. Biaya distribusi

Biaya distribusi berdasarkan usulan Perum BULOG /atau BUMN Pangan yang akan direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

#### c. Tas spunbond

Biaya tas *spunbond* dapat diusulkan untuk bantuan daging ayam ras dan telur ayam ras. Harga tas berdasarkan usulan BUMN Pangan dengan memperhatikan tingkat harga yang wajar dan akan direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

### C. Mekanisme Penyediaan Stok dan Pengemasan

1. Kepala Badan menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk menyediakan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai jenis dan jumlah yang ditetapkan, di Gudang Layanan masing-masing.
2. Penyediaan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan baik dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri yang tersedia.
3. Penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan dilakukan oleh Perum BULOG

dan/atau BUMN Pangan dalam kemasan yang memuat informasi mengenai:

- a. label Bantuan Pangan;
- b. kuantum;
- c. jenis pangan;
- d. logo Badan Pangan Nasional;
- e. logo operator; dan
- f. keterangan lain yang dibutuhkan sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan.

Kemasan Bantuan Pangan disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu akibat transportasi, penyimpanan, dan pendistribusian pada Penerima Bantuan Pangan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria tersebut, dapat menggunakan kemasan yang tersedia di Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dengan menambahkan identitas untuk bantuan pangan yang disematkan pada kemasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

4. Pengemasan dapat dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya percepatan penyediaan pasokan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.


#### **D. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan**

1. Berdasarkan hasil Rapat Internal pada tanggal 6 November 2023, Presiden RI menugaskan Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.
2. Badan Pangan Nasional melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan hal permohonan data *by name and by address* (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk bantuan pangan beras dan kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana hal permohonan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) untuk pemberian Bantuan Pangan dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan *stunting*.
3. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan melakukan kerja sama untuk penggunaan data dan serah terima data BNBA P3KE.
4. Badan Pangan Nasional dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan BAST penyerahan data KRS.
5. Badan Pangan Nasional bersurat kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota berisi pemberitahuan dan permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Penyaluran CPP beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras sebagai upaya menangani kerawanan pangan, kemiskinan, *stunting* dan gizi buruk, melindungi produsen dan konsumen, serta pengendalian inflasi.
6. Badan Pangan Nasional berkoordinasi bersama Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dan melakukan BAST penyerahan data Penerima Bantuan Pangan.
7. Perum BULOG bersama Dinas Pangan dan Bappeda di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi untuk verifikasi dan validasi data Penerima



Bantuan Pangan beras, BUMN Pangan bersama Dinas Pangan dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi untuk verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan *stunting*. Jika terdapat penggantian, langsung dituangkan kedalam SPTJM yang ditandatangani Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bersama aparat setempat.

8. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaporkan ke Badan Pangan Nasional hasil verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Pangan.
9. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Badan Pangan Nasional menetapkan Penerima Bantuan Pangan Tahun 2024.
10. Jika dalam proses penyaluran terdapat penggantian Penerima Bantuan Pangan, mekanisme penggantian dengan SPTJM yang disahkan oleh aparat setempat. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaporkan kepada Badan Pangan Nasional data pengganti Penerima Bantuan Pangan untuk ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Gambar1).



**Gambar 1. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pangan**

11. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan di wilayah Kabupaten/Kota mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pangan Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas KB Kabupaten/Kota (KRS), Dinas Sosial Kabupaten/Kota (KPM), dan Transporter untuk pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan (Pengecekan Kualitas, Validasi data, dan Penetapan titik penyerahan Bantuan).
12. Penetapan Penerima Bantuan Pangan pengganti dilakukan oleh aparat setempat dan dituliskan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani aparat setempat dan dapat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setelah bantuan disalurkan.
13. Transporter memberikan laporan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, selanjutnya Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan memberikan laporan per semester kepada Badan Pangan Nasional dan kementerian/ lembaga terkait dalam penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.

## **E. Mekanisme Pendistribusian**

1. Dalam pelaksanaan penugasan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
2. Penyaluran dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan.
3. Penerima Bantuan Pangan akan memperoleh Bantuan Pangan untuk jenis pangan:
  - a. beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap I diberikan pada bulan Januari-Maret 2024 dan Tahap II diberikan pada bulan April-Juni 2024; dan
  - b. daging ayam ras sejumlah 1 (satu) ekor dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan batas toleransi 0,9-1,1 (nol koma sembilan sampai satu koma satu) kilogram, dan telur ayam ras sejumlah 1 (satu) *pack* isi 10 (sepuluh) butir setiap bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap I diberikan pada bulan Januari-Maret 2024 dan Tahap II diberikan pada bulan April-Juni 2024.
4. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah/sosial/kependudukan dan keluarga berencana terkait data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Keluarga Berisiko Stunting (KRS) calon Penerima Bantuan Pangan.
5. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah/kependudukan dan keluarga berencana Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan (*dropping point*), penerima bantuan pangan, dan asal gudang. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rencana Penyaluran Bantuan Pangan (**Lampiran (Dokumen 1)**).
6. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan wajib menunjuk perwakilan di setiap provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan koordinasi dengan dinas terkait.
7. Berdasarkan rencana penyaluran yang telah disepakati, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pangan sampai ke Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan (*dropping point*) dan lokasi-lokasi terdekat dengan Penerima Bantuan Pangan.
8. Organisasi perangkat daerah yang urusan di bidang pangan melakukan pengecekan kualitas Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan di Gudang Layanan. Atas pengecekan kualitas, dibuatkan Berita Acara pengecekan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan (**Lampiran (Dokumen 2)**).
9. Apabila pada saat pemeriksaan di Gudang Layanan ditemukan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang tidak memenuhi syarat kuantitas, mutu dan keamanan pangan setelah dilakukan uji fisik secara visual untuk keperluan Bantuan Pangan, maka tidak dapat disalurkan.

Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti dengan pangan lain yang ada di Gudang Layanan yang bersangkutan dan/atau Gudang Layanan terdekat lainnya dan dilakukan cek ulang.

10. Bantuan Pangan yang disalurkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan jika telah memenuhi syarat dan telah diserahterimakan kepada Penerima Bantuan Pangan dan/atau yang mewakili tidak dapat dikembalikan kepada penyalur.
11. Pejabat yang berwenang di Gudang Layanan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST yang memuat kuantitas dan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan serta peruntukan wilayah bantuan tersebut.
12. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan dan diketahui oleh Aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran (**Lampiran (Dokumen 3)**)).
13. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan sampai diterima oleh Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan (*dropping point*) disertai dengan kelengkapan dokumentasi *photo* setiap Penerima Bantuan Pangan.
14. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST Khusus untuk pemberian Bantuan Pangan di wilayah Kekhususan sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan, dan ditandatangani oleh Perwakilan Penerima Bantuan Kolektif, serta diketahui oleh Aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran (**Lampiran (Dokumen 4)**)).
15. Aparat setempat Penerima Bantuan Pangan dapat mengecek kualitas dan kuantitas jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dan apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dikembalikan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
16. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti pengembalian jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai ketentuan bila terjadi kerusakan diakibatkan oleh kelalaian pada saat pengiriman dengan semua pembiayaan pengadaan dan penyaluran sampai Penerima Bantuan Pangan.
17. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
18. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan ke daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dapat dilakukan 1 (satu) kali pengiriman untuk setiap tahap setelah disepakati oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah/sosial/ kependudukan dan keluarga berencana, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
19. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan ke daerah yang sulit dapat dilakukan penyaluran secara kolektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan transportasi darat maupun udara, faktor keamanan yang kurang mendukung dan dilengkapi dengan SPTJM dengan ditandatangani oleh perwakilan penerima bantuan pangan kolektif dan disaksikan minimal 2 (dua) orang aparat/pejabat TNI/Polri (**Lampiran (Dokumen 5)**).

20. Dalam rangka penegakan *good governance* dalam mekanisme Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan maka seluruh barang bukti dan dokumentasi disatukan dalam folder elektronik yang dilaporkan secara rutin dalam bentuk resume harian dan/atau mendapatkan akses sistem informasi yang disediakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

#### **F. Mekanisme Penggantian Penerima Bantuan Pangan**


1. Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Pangan tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dalam hal, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan alamatnya atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata, dan/atau menolak menerima bantuan dapat dilakukan penggantian.
2. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pengganti, yaitu: anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal, keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan, keluarga rawan pangan dan gizi yang belum menerima bantuan. Penerima Bantuan Pangan pengganti beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan. Untuk penerima bantuan pangan pengganti beras terdata dalam data P3KE dan bantuan stunting terdata dalam KRS data BKKBN.
3. Penerima Bantuan Pangan yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh keluarga terdekat/tetangga terdekat/RW/RT/Lurah/Kepala Desa. Orang yang mewakili untuk menerima bantuan, menunjukkan surat kuasa dan bukti diri (KTP/KK) kemudian menandatangani berita acara serah terima atau diganti dengan penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai dengan mekanisme berlaku yang dianggap sah (**Lampiran (Dokumen 6)**).
4. BAST Penerima Bantuan Pangan Pengganti ditandatangani oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dan penerima bantuan pengganti, serta diketahui oleh Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran (**Lampiran (Dokumen 7)**).
5. Penetapan Penerima Bantuan Pangan pengganti dituliskan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan nama lainnya setelah bantuan disalurkan (**Lampiran (Dokumen 8)**).
6. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan dan diserahkan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan yang disertai dengan BAST.

### III. MEKANISME PENYALURAN CPP UNTUK BANTUAN PANGAN

#### A. Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Tahapan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Pemberian Bantuan Pangan, sebagai berikut:

1. Koordinasi Kementerian Keuangan dengan Badan Pangan Nasional mengenai kebutuhan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan.
2. Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai permohonan Penerima Bantuan Pangan yang berisi informasi *by name by address* yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melakukan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan yang selanjutnya disebut Bantuan Pangan - CBP.
4. Perum BULOG menyalurkan Bantuan Pangan - CBP kepada 22.004.077 (dua puluh dua juta empat ribu tujuh puluh tujuh) KPM (data P3KE bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan - CBP kepada Badan Pangan Nasional (Gambar 2).




Gambar 2. Skema Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

#### B. Penyaluran Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras untuk pemberian Bantuan Pangan

Tahapan penyaluran daging ayam ras dan telur ayam ras untuk pemberian Bantuan Pangan, sebagai berikut:

1. Koordinasi Kementerian Keuangan dengan Badan Pangan Nasional mengenai kebutuhan penyaluran daging ayam ras dan telur ayam ras untuk pemberian Bantuan Pangan.
2. Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai permohonan Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang berisi informasi *by name by address* yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Badan Pangan Nasional menugaskan kepada BUMN Pangan menyalurkan daging ayam ras dan telur ayam ras untuk Pemberian Bantuan Pangan.

4. BUMN Pangan menyalurkan daging ayam ras dan telur ayam ras untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada 1.446.089 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) KRS dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran daging ayam ras dan telur ayam ras untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada Badan Pangan Nasional (Gambar 3).



**Gambar 3. Skema Penyaluran Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras untuk Pemberian Bantuan Pangan**

### C. Penyaluran untuk Wilayah Kekhususan

1. Untuk wilayah dengan kondisi wilayah geografis tertentu dan alasan keamanan dan keselamatan, seperti daerah pegunungan, kepulauan, perbukitan, lembah yang curam, desa-desa terpencil, daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan), akses jalan sulit dijangkau, dan daerah rawan konflik sosial, dapat dilakukan penyaluran 1 (satu) kali pengiriman untuk setiap tahap dan/atau sesuai kondisi di lapangan dengan mengutamakan keselamatan.
2. Dalam hal tertentu untuk wilayah khusus yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa petugas/penerima bantuan/saksi/pendamping seperti yang dihadapi di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, penerimaan bantuan pangan dapat secara kolektif diwakilkan oleh RT/RW/Kepala Distrik/Kepala Desa yang disaksikan oleh aparat keamanan minimal 2 (dua) orang yang ditandatangani oleh para pihak yang menjamin penyerahan bantuan kepada penerima bantuan. Penyaluran dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

#### IV. MEKANISME PEMBAYARAN


##### A. Pembayaran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Tahapan-tahapan mekanisme pembayaran terhadap penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, sebagai berikut:

1. Perum BULOG menyampaikan laporan bahwa penugasan sudah selesai dilaksanakan dan mengajukan permohonan reviu atas penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran.
2. Badan Pangan Nasional berdasarkan surat permohonan reviu dari Perum BULOG bersurat kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk dilakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan penyelesaian penugasan, kemudian menyampaikan hasil reviu kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran.
4. Perum BULOG mengajukan penagihan pembayaran berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran.
5. Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran mengajukan pembayaran Penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada Kementerian Keuangan sesuai hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Catatan: jika anggaran penyaluran Bantuan Pangan beras sudah tersedia di DIPA Badan Pangan Nasional, maka kuasa pengguna anggaran Badan Pangan Nasional dapat langsung melakukan pembayaran atas tagihan BULOG setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk pembayaran atas penugasan kepada Perum BULOG berdasarkan usulan Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran (**Gambar 4**).



**Gambar 4. Mekanisme Pembayaran Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan**


### **B. Pembayaran Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras untuk Pemberian Bantuan Pangan**

Tahapan mekanisme pembayaran Daging Ayam dan Telur Ayam, yaitu sebagai berikut:

1. BUMN Pangan mengajukan pembayaran Bantuan Pangan daging ayam ras dan telur ayam ras kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran dengan tembusan Kementerian Keuangan.
2. Badan Pangan Nasional berdasarkan surat penagihan pembayaran dari BUMN Pangan bersurat kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk dilakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan daging ayam ras dan telur ayam ras.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan daging ayam ras dan telur ayam ras per periode penyelesaian penugasan, kemudian menyampaikan hasil reviu kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran dengan tembusan Kementerian Keuangan.
4. BUMN Pangan mengajukan penagihan pembayaran berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran.
5. Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran mengajukan pembayaran Penyaluran daging ayam ras dan telur ayam ras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada Kementerian Keuangan sesuai hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.



6. Kementerian Keuangan melakukan pembayaran atas penugasan kepada BUMN Pangan atas usulan Badan Pangan Nasional selaku kuasa pengguna anggaran (**Gambar 5**).



**Gambar 5. Mekanisme Pembayaran Daging Ayam dan Telur Ayam**

Dalam rangka pelaksanaan penugasan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan, Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran. Kepala Badan dapat meminta bantuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

## **V. SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

### **A. Sosialisasi**

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan:
  - a. kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang perekonomian;
  - b. kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
  - e. lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana;
  - f. lembaga yang menangani penanggulangan bencana; dan
  - g. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan/perencanaan dan Pembangunan daerah/sosial/kependudukan dan keluarga berencana.
2. Sosialisasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, sasaran, besaran Bantuan Pangan, waktu/durasi, Penerima Bantuan Pangan dan mekanisme pelaksanaan.

### **B. Pendampingan Kegiatan**

1. Pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan:
  - a. kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
  - c. lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana;
  - d. lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (ombudsman);
  - e. lembaga yang menangani penanggulangan bencana;
  - f. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan Pembangunan daerah/sosial/kependudukan dan keluarga berencana;
  - g. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
  - h. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.
2. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan pada seluruh tahapan untuk dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Pendampingan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan di berbagai daerah dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan secara *online* melalui aplikasi/*dashboard* milik Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

4. Waktu pelaksanaan Pendampingan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan saat pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

### **C. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Tim terdiri atas unsur:

- a. Badan Pangan Nasional;
- b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- c. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian; dan/atau
- i. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Waktu pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tim menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan selanjutnya.

### **D. Pelaporan**

1. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyaluran dan penyerahan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras/daging ayam ras dan telur ayam ras kepada Gubernur/Bupati/Wali kota (**Lampiran (Dokumen 9)**).
2. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait (**Lampiran (Dokumen 10)**).
3. Laporan paling sedikit memuat:
  - a) rincian penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan;
  - b) jumlah Penerima Bantuan Pangan Sasaran;

- c) Penerima Bantuan Pangan Pengganti;
- d) kualitas keamanan pangan dan mutu pangan untuk CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan; dan
- e) Dokumentasi foto Penerima Bantuan Pangan.

#### **E. Pemeriksaan**

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

## V PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini.

Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan ini sebagai upaya untuk menanggulangi kekurangan pangan, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

**Lampiran (Dokumen 1)**

**CONTOH  
BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN (BERAS/DAGING AYAM RAS/TELUR AYAM RAS)  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor ..... tanggal ..... tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras pada hari ini: ..... tanggal ....., bulan ....., tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : .....  
Jabatan : .....(PERUM BULOG/BUMN PANGAN)

**selanjutnya disebut PIHAK I**

2. Nama : .....  
Jabatan : Transporter Program Bantuan Pangan Tahun 2024  
Dari Perusahaan .....

**Selanjutnya disebut PIHAK II**

3. Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Dinas yang membidangi pangan/perencanaan pembangunan daerah/Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi/Kabupaten/Kota,

**selanjutnya disebut PIHAK III**

4. Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Kecamatan/Kelurahan/Desa

**selanjutnya disebut PIHAK IV**

PIHAK I, PIHAK II, PIHAK III, dan PIHAK IV menyepakati penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rencana penyaluran:

Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi Penyerahan	Jumlah PBP	Gudang	Alokasi (Bulan)	Kuantum Penyaluran (Kg)	Waktu Penyaluran *)

PIHAK I

PIHAK II

(Tanda tangan & Stempel)

(Tanda tangan & Stempel)

PIHAK III

PIHAK IV

(Tanda tangan & Stempel)

(Tanda tangan & Stempel)

Keterangan:

\*) Dimungkinkan terjadi perubahan waktu sesuai dengan kesepakatan Para PIHAK

2. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. PIHAK I bertugas menyediakan jenis pangan untuk penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024;
- b. PIHAK II bertugas mendistribusikan kepada Penerima Bantuan Pangan di Titik Penyerahan, bertanggung jawab apabila terdapat perubahan kuantitas dan kualitas selama dalam masa pengiriman sampai dengan diterima oleh Penerima Bantuan Pangan;
- c. PIHAK III bertugas memonitor pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan di wilayah kerjanya; dan
- d. PIHAK IV bertugas memonitor pelaksanaan pendistribusian bantuan pangan di wilayah kerjanya.

Demikian Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Beras Bantuan Pangan Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

- 1) Pihak ketiga dapat diwakilkan oleh perwakilan dari Dinas tersebut dan bersifat tidak wajib ada.
- 2) Dibuat rangkap 3 (tiga) untuk para pihak

Keterangan:

\* dapat diwakilkan

\*\* coret salah satu

**Lampiran (Dokumen 2)**

**CONTOH  
BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN BERAS DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN TAHUN 2024  
DI GUDANG PERUM BULOG//LOKASI PENYEDIAAN DAGING AYAM RAS  
DAN TELUR AYAM RAS BUMN PANGAN**

Pada hari ini....., tanggal.....,bulan.....tahun..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : .....  
Jabatan : Petugas Dinas pangan/ketahanan pangan  
Kabupaten/Kota\*

selanjutnya disebut **PIHAK I**,

- 2 Nama : .....

Jabatan : ... Mewakili Perum BULOG/ BUMN Pangan...  
selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras/daging ayam ras/telur ayam ras untuk Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 Kabupaten/Kota ..... secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang Perum BULOG/Lokasi Penyediaan daging ayam ras dan telur ayam ras BUMN Pangan, bahwa kondisi kualitas **sesuai/tidak sesuai\*\*** dengan ketentuan beras/ daging ayam ras/telur ayam ras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....  
2024

**PIHAK II,**  
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

**PIHAK I,**  
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)



**Lampiran (Dokumen 3)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
PENERIMA BANTUAN PANGAN TAHUN 2024**

**Nomor** : .....  
**Alokasi bulan** : .....

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KELURAHAN/DESA** : .....

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras/1 (satu) ekor ayam ras/10 (sepuluh) butir telur ayam ras dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 dengan kualitas baik:

No	Nama	NIK	Alamat	Tanda Tangan Penerima Bantuan
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				
<b>JUMLAH</b>				

....., ..... 2024

Mengetahui  
**Aparat Setempat\***

(Tanda Tangan dan  
Stempel)\*\*

**(Nama Jelas)**

Yang Menyerahkan,  
**Perum BULOG/  
BUMN Pangan**

(Tanda Tangan)

**(Nama Jelas)**

Keterangan:

\* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/ Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

\*\* Stempel bagi yang memiliki

**Lampiran (Dokumen 4)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KHUSUS  
PENERIMA BANTUAN PANGAN TAHUN 2024**

**Nomor** : .....

**Alokasi bulan** : .....

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KELURAHAN/DESA** : .....

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras/1 (satu) ekor ayam/10 (sepuluh) butir telur ayam Bantuan Pangan Tahun 2024 dengan kualitas baik:

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
<b>JUMLAH</b>			

**Perwakilan Penerima  
Bantuan Kolektif**

(Tanda Tangan)  
**(Nama Jelas)**

....., ..... 2024  
Yang Menyerahkan,  
**Perum BULOG/  
BUMN Pangan**

(Tanda Tangan)  
**(Nama Jelas)**

Mengetahui  
**Aparat Setempat\***

(Tanda Tangan dan  
Stempel)\*\*  
**(Nama Jelas)**

Keterangan:

\* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/ Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

\*\* Stempel bagi yang memiliki

**Lampiran (Dokumen 5)**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PERWAKILAN PENERIMA BANTUAN PANGAN SECARA KOLEKTIF  
TAHUN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
No. HP :  
Jabatan :  
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggungjawab terhadap Penerimaan Bantuan Pangan secara kolektif dan selanjutnya akan menyerahkan kepada Penerima Bantuan Pangan sesuai dengan Program Bantuan Pangan Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional di wilayah:

Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Selanjutnya kepada Penerima Bantuan Pengganti Pangan disiapkan Daftar Tanda Terima sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan  
(tanda tangan dan stempel)

Penerima Bantuan Pangan Kolektif \*

Dengan saksi aparat/pejabat TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel*
1				
2				

Keterangan:

\* Stempel bagi yang memiliki

**Lampiran (Dokumen 6)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
PENERIMA BANTUAN PANGAN YANG DIWAKILKAN TAHUN 2024**

**Nomor** : .....  
**Alokasi bulan** : .....

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KELURAHAN/DESA** : .....

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras/ 1 (satu) ekor daging ayam ras/10 (sepuluh) butir telur ayam ras dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 dengan kualitas baik:

No	Nama		NIK		Alamat		Tanda Tangan yang diwakilkan
	Penerima	Diwakilkan	Penerima	Diwakilkan	Penerima	Diwakilkan	
1							
2							
dst							

....., ..... 2024

Mengetahui  
**Aparat Setempat\***

(Tanda Tangan dan Stempel)\*\*

**(Nama Jelas)**

Yang Menyerahkan,  
**Perum BULOG/  
BUMN Pangan**

(Tanda Tangan)

**(Nama Jelas)**

Keterangan:

\* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

\*\* Stempel bagi yang memiliki

**Lampiran (Dokumen 7)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
PENERIMA BANTUAN PANGAN PENGGANTI**

.....

Provinsi : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai Penerima Bantuan Pengganti yang ditunjuk oleh aparat setempat menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah menerima sejumlah 10 (sepuluh) kilogram beras/ 1 (satu) ekor daging ayam ras / 10 (sepuluh) butir telur ayam ras dengan kondisi kualitas baik sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Pengganti	Penerima Bantuan Pengganti			Sebab Penggantian *	Tanda Tangan Pengganti
		Nama	NIK	Alamat		
1						
2						
3						
ds t.						
<b>Jumlah</b>						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

**Aparat Setempat \*\***

(Tanda Tangan dan Stempel)\*\*\*

**(Nama Jelas)**

....., ..... 2024

**Perum BULOG/  
BUMN Pangan**

(Tanda Tangan)

**(Nama Jelas)**

Keterangan:

\* diisi meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1(satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat terdata, dan/atau menolak menerima bantuan (tidak memenuhi syarat sebagai PBP).

\*\* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran.

\*\*\* Stempel bagi yang memiliki.

**Lampiran (Dokumen 8)**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGANTIAN PENERIMA BANTUAN PANGAN TAHUN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
No. HP :  
Jabatan :  
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggungjawab terhadap perubahan/penggantian Penerima Bantuan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG/BUMN Pangan di wilayah:

Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama PBP Yang Tidak Ditemukan	Alamat	NIK	Nama PBP Pengganti	Alamat	NIK

Selanjutnya kepada Penerima Bantuan Pengganti disiapkan Daftar Tanda Terima sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ..... 2024

Mengetahui \*\*,  
(Tanda Tangan dan Stempel)\*\*\*

Yang membuat pernyataan  
(tanda tangan)

Kepala Desa/Lurah

Aparat Setempat \*\*

Keterangan:

\* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa atau perwakilan PBP sasaran

\*\* dapat ditandatangani setelah penyaluran

\*\*\* Stempel bagi yang memiliki

**Lampiran (Dokumen 9)**

**CONTOH**

**LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN  
BANTUAN PANGAN BERAS/DAGING AYAM RAS DAN TELUR AYAM RAS  
TAHUN 2024**

Nomor : ..... 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Bantuan Pangan  
Beras/Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras Tahun 2024

**Kepada Yth.**  
**Gubernur/Bupati/Wali kota .....**  
di  
tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor ..... tanggal ..... perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor ..... tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil/Kancab/KCP BULOG/Direksi BUMN Pangan ..... telah menyerahkan beras/daging ayam ras dan telur ayam ras untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 kepada ..... Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah ..... kilogram untuk alokasi bulan ..... tahun 2024. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Bapak/Ibu sehingga pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

**Mengetahui,**  
**Kanwil/Kancab/Kancapem/  
Pemimpin/Kepala Perum BULOG/  
Direksi BUMN Pangan,**

*Tanda Tangan & Stempel*

( Nama Jelas )

**Lampiran (Dokumen 10)**

**CONTOH**

**LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN  
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS/DAGING AYAM RAS DAN TELUR  
AYAM RAS TAHUN 2024**

Nomor : ..... 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Pemberian Bantuan Pangan Beras/Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras Tahun 2024

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pangan Nasional  
di  
tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor ..... tanggal .....Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor ..... tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum BULOG ..... telah menyerahkan beras/daging ayam ras dan telur ayam ras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 kepada ..... Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah ..... kilogram untuk alokasi bulan ..... tahun 2024. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan:  
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

**Mengetahui,  
Dirut Perum BULOG/  
Dirut BUMN Pangan**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( *Nama Jelas* )